

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat luas wilayahnya dengan keanekaragaman alam dan budaya yang beragam. Setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai kekayaan dan potensi yang membutuhkan pengelolaan yang baik dari pemerintah. Untuk mendukung pengelolaan kekayaan dan potensi yang dimiliki setiap daerah secara maksimal, Indonesia yang sebelumnya menganut sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan adanya otonomi daerah secara resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Sehingga pada saat ini setiap daerah yang ada di Indonesia diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan mempertimbangkan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih luas, UU Nomor 22 Tahun 1999 telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Sementara itu, UU Nomor 25 tahun 1999 yang menandai awal reformasi desentralisasi fiskal baru sekali mengalami perubahan, yaitu melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pelimpahan wewenang yang diberikan termasuk dengan pelimpahan anggaran kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola daerahnya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Diterapkannya kebijakan otonomi daerah ini bertujuan agar proses pembangunan daerah dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu pendanaan dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengelola keuangan daerah secara mandiri (Lathifa & Haryanto, 2019). Pelaksanaan otonomi daerah akan menjadi babak baru bagi pemerintah dalam pembangunan dan pemerataan daerah.

Selain itu, penerapan otonomi daerah dan desentralisasi bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyatnya sehingga pelayanan dari pemerintah daerah untuk masyarakat dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk mencapai tujuan desentralisasi. Desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah guna memenuhi kepentingan masyarakat (Yulinchton *et al.*, 2022). Desentralisasi

terfokus pada tingkat kabupaten/kota supaya lebih berkembang terutama dibidang perekonomian daerah tersebut.

Dalam prakteknya pelayanan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk masyarakat belum berjalan secara maksimal sesuai dengan indikator pelayanan publik yang baik. Masih terdapat ketidakpastian mengenai biaya, waktu, dan prosedur pelayanan dalam pelayanan publik di Indonesia yang seringkali terjadi pada Pemerintah Daerah (Wardaniah, 2022). Berdasarkan hasil laporan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia bahwa sepanjang tahun 2019 pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan pelayanan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat (Ombudsman, 2020).

Salah satu proses yang harus ada dalam pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pengelolaan keuangan daerah yang baik yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah harus dapat mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta manfaatnya untuk masyarakat. Untuk mengukur pengelolaan pemerintah daerah dikatakan efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas dapat dilihat dari terbentuknya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik (Budianto, 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kinerja ialah hasil dari program atau kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat pencapaian dari suatu hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban, dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan adalah menganalisis dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan membandingkan pencapaian yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya dengan tahun periode berikutnya sehingga dapat diketahui apakah tujuan pemerintah daerah tercapai dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah tersebut (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk mengevaluasi akuntabilitas organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi sesuai dengan tujuannya. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan yang tepat serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik (Natoen *et al.*, 2019). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan ataupun

prinsip *value for money* yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengatur rumah tangganya dalam urusan keuangan untuk mencapai tujuan otonomi daerah dan sudah seharusnya juga pemerintah daerah untuk berupaya serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerahnya agar dapat memiliki kinerja keuangan yang baik. Beberapa ciri utama suatu daerah dapat dikatakan mampu mengelola keuangannya adalah dengan meminimalisasi ketergantungan bantuan pemerintah pusat atau daerah lain (Harahap & Nasution, 2019). Namun, realita yang ada pada saat ini berbeda dengan kondisi yang seharusnya yaitu kondisi ideal yang diharapkan dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana data menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Selama dua dekade (2001-2020) desentralisasi fiskal di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dan menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari APBN yaitu rata-rata sebesar 65,82% dari total pendapatan daerah, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang rata-rata sebesar 20,49% terhadap total pendapatan daerah dan disusul dengan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu rata-rata sebesar 3,69% (Puspita *et al.*, 2021). Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah untuk membiayai keperluan daerahnya masing-masing.

Permasalahan tersebut terjadi pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, meskipun provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang sudah tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada umumnya untuk wilayah Kabupaten/Kota dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. BPS (2023) melaporkan bahwa pada tahun 2021 penerimaan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 2,76% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 nilai pendapatan transfer pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat kembali mengalami peningkatan sebesar 4,68% yang mencapai 71,90% dari total pendapatan daerah dengan PAD hanya sebesar 27,19%. Kemudian untuk tahun 2023 pendapatan transfer pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat diperkirakan akan meningkat sebesar 3,84% jika dibandingkan dengan nilai APBD tahun 2022.


Peningkatan pendapatan transfer di setiap tahun nya menunjukkan peranan PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang relatif kecil dan mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. BPS (2023) juga melaporkan bahwa realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih belum mencapai target nilai APBD yang ditetapkan. Hal itu berarti kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat rendah karena masih bergantung kepada pusat serta

belum optimal dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah yang seharusnya didapatkan.

Peta kapasitas fiskal daerah yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2022) memaparkan bahwa hanya terdapat 5 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat yang mempunyai kapasitas fiskal kuat, 5 Kabupaten/Kota mempunyai kapasitas fiskal sedang dan sisanya sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Jawa Barat masuk ke dalam kapasitas fiskal lemah. Kapasitas fiskal lemah artinya PAD lebih rendah daripada pendapatan transfer dan menunjukkan daerah tersebut masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam Sakata.id (2021), Herdiat Sunarya selaku Bupati Ciamis mengungkapkan bahwa keuangan Kabupaten Ciamis memiliki ketergantungan yang masih tinggi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana PAD Kabupaten Ciamis hanya memberikan kontribusi 9,7% dari total Pendapatan Daerah. Selain itu, situs Kumparan.com (2021) mengabarkan bahwa ketergantungan Kabupaten Majalengka terhadap dana transfer masih tinggi, dengan rasio PAD terhadap APBD hanya sekitar satu per enam dari pendapatan daerah. Hal tersebut membuktikan bahwasannya pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat yang berarti belum mandiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah menjadi faktor yang menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik atau tidaknya. Salah satu faktor yang menyebabkan berhasilnya kinerja keuangan pemerintah daerah ialah meningkatnya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat (Anjani *et al.*, 2015).

Kemandirian daerah mendorong pemerintah daerah untuk mampu menjalankan urusan daerahnya dengan mengandalkan keuangan daerah masing-masing berdasarkan asas otonomi daerah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari proporsi pendapatan transfer yang dibandingkan dengan proporsi pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Berikut realisasi pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.



Sumber: Data Series APBD Setelah TA 2006 djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1.1


Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019-2023 masih didominasi oleh pendapatan transfer, hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat belum mandiri. Rendahnya kemandirian daerah dapat menyebabkan pemerintah daerah kehilangan kewenangannya dalam membuat keputusan penting (Subagyo *et*

al., 2021). Sehingga pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat perlu untuk memperhatikan dengan serius mengenai peningkatan kemandirian daerahnya dengan begitu pemerintah daerah dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Penelitian mengenai pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya. Permatasari & Trisnaningsih (2022) dan Burhan *et al.* (2022) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kemandirian keuangan daerah maka akan semakin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil tersebut tidak didukung penelitian Azzahro *et al.* (2023) yang menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dimana kemandirian keuangan daerah belum berhasil mencerminkan kinerja keuangan pemerintah dengan baik.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah tingkat kekayaan daerah (Nugraheni & Adi, 2020). Tingkat kekayaan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah, sehingga kekayaan daerah pada masing-masing kabupaten/kota akan berbeda-beda. Tingkat kekayaan daerah yang tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik. Berikut disajikan gambaran tingkat kekayaan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.



Sumber: Data Series APBD Setelah TA 2006 djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1.2

Tingkat Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Dari gambar 1.2 terlihat bahwa tingkat kekayaan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun cenderung stabil dengan berada di kisaran 20% dan dapat dikategorikan masih cukup rendah. Hal tersebut terjadi karena Pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih rendah daripada pendapatan daerah lainnya yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat kekayaan daerah. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk bekerja dalam meningkatkan pendapatan daerah (Lathifa & Haryanto, 2019). Dalam memperoleh pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan sektor yang perlu digali oleh

pemerintah daerah untuk meningkatkan kekayaan daerah sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Digdowiseiso *et al.*, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Nugraheni & Adi (2020) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, ini menandakan tingkat kekayaan daerah yang tinggi akan mendorong meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kemudian, Budiana & Rahayu (2021) menyatakan bahwa kekayaan daerah berupa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, Aziz & Kusumawati (2024) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat juga penelitian lain yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Muhtar, 2023). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah dengan kekayaan yang lebih besar tidak selalu dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi.

Selain dipengaruhi oleh faktor pendapatan kinerja keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi faktor belanja daerah, yaitu seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah (Harjito *et al.*, 2020). Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi komitmen daerah dengan memaksimalkan anggarannya. Semakin tinggi belanja daerah maka menyebabkan

semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun, belanja daerah yang tinggi tersebut harus dibarengi dengan pendapatan daerah yang tinggi juga maka dari itu diperlukan pengelolaan belanja daerah yang dapat menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah optimal. Dengan semakin tinggi pelayanan yang diberikan, maka semakin banyak juga belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang tentu harus dikelola secara efisien agar dapat mempermudah dalam menjalankan program pembangunan pada daerah tersebut (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan pendapatan daerah yang diterima untuk memperoleh belanja daerah yang produktif (Irmansuryani & Retnani, 2019). Sehingga pengelolaan belanja daerah diupayakan untuk mengarah pada kinerja anggaran yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Dalam situs Warta Pemeriksa (2021) BPK melalui Akhsanul Khaq yang merupakan auditor utamanya menyampaikan bahwa kualitas belanja dalam APBD masih memerlukan perbaikan dikarenakan dikarenakan terdapat permasalahan dalam penyerapannya, selanjutnya Akhsanul juga mengatakan bahwa realisasi pendapatan tidak setinggi tingkat belanja daerah akan menimbulkan defisit APBD. Sehingga belanja daerah harus dilakukan dengan dengan maksud untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi APBD.

Anynda & Hermanto (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Menurutny pemerintah daerah dapat secara optimal menekan biaya realisasi belanja dan belanja

yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak lebih besar dari total pendapatannya. Kemudian Amanda & Praptoyo (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah yang berarti semakin tinggi alokasi belanja daerah, maka semakin menurun kinerja keuangan daerah. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini berarti bahwa besaran belanja daerah yang dikeluarkan tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan dipengaruhi pelayanan publik yang semakin meningkat termasuk dalam peningkatan kegiatan kesejahteraan yang masih tetap dilakukan secara maksimal oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Berdasarkan fenomena latar belakang di atas serta didukung dengan beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengetahui kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif pada daerah di Jawa Barat berdasarkan kemandirian, tingkat kekayaan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menarik beberapa pertanyaan mengenai gambaran ruang lingkup pembahasan pada

penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Bagaimana pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. Bagaimana pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
5. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Keuangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian berikutnya yang bersifat dalam materi pembahasan Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik khususnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan pelayanannya, serta diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengelola pemerintahan daerahnya masing-masing.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan literatur serta pembandingan dengan penelitian lainnya yang juga membahas hal serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 dengan mengambil data keuangan pada laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dengan alamat *website* www.djpk.kemenkeu.go.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan oleh penulis dalam kurun waktu 9 bulan terhitung sejak bulan November 2024 sampai dengan Juli 2025 sebagaimana terlampir pada lampiran 1 halaman 150.